

NOTA KESEPAHAMAN

(Memorandum of Understanding)



ANTARA

PROGRAM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM UNIVERSITAS NURUL JADID

DAN

DESA ALASTENGAH BESUK PROBOLINGGO

NOMOR: NJ.T06/ 011 /PAI/A4/01-2021

NOMOR: 198/413.14/IX/2021

Pada hari ini **Senin**, tanggal **18 Januari 2021**, bertempat di Desa Alastengah Besuk Probolinggo yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama

Drs. H. Muhammad Munif, M.Pd.I

Jabatan

Ketua Program Studi Pendidkan Agama Islam Universitas Nurul Jadid yang berkedudukan di Karanganyar Paiton Probolinggo **PIHAK**

PERTAMA

2. Nama

SATYA WIRA WICAKSANA

Jabatan

PJ.Kepala Desa Alastengah yang berkedudukan di Desa Alastengah

Besuk Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat mengadakan kerjasama dalam bidang kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat selama 1 (satu) tahun dengan Desa Alastengah Besuk Probolinggo sebagai sarana pelaksana dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa perjanjian kerjasama yang diadakan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan.
- (2) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa kerjasama ini bertujuan:
 - a. Meningkatkan dan mendukung kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat di Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Nurul Jadid.
 - b. Meningkatkan dan mendukung kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat di Desa Alastengah Besuk Probolinggo.

b. Meningkatkan dan mendukung kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat di Desa Alastengah Besuk Probolinggo.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

- (1) Pelaksanaan kegiatan penelitian di lingkungan Program Studi pendidikan Agama Islam Universitas Nurul Jadid dan Desa Alastengah Besuk Probolinggo
- (2) Pelaksanaan kegiatan pengajaran di lingkungan Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Nurul Jadid dan Desa Alastengah Besuk Probolinggo
- (3) Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat di lingkungan Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Nurul Jadid dan Desa Alastengah Paiton Probolinggo.

BAB III TEMA KERJASAMA

Pasal 3

Tema kerja sama ini adalah Sosialisasi Pentingnya Stimulasi Anak Dini dan Pengetahuan Dan Komitmen Orang Tau Untuk Merangsang Perkembangan Anak.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 4

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:
 - a. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan fasilitas untuk seluruh kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Desa Alastengah Besuk Probolinggo selama 1 (satu) tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
 - b. PIHAK PERTAMA berkewajiban menginformasikan kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat kepada PIHAK KEDUA, paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan kegiatan.
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:
 - a. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan fasilitas dari PIHAK PERTAMA untuk mendukung kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat selama 1 (satu) tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
 - b. PIHAK KEDUA berkewajiban menginformasikan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat kepada PIHAK PERTAMA, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

BAB V PELAKSANAAN DAN EVALUASI Pasal 5

Jadwal pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat akan ditentukan bersama oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**

BAB VI JANGKA WAKTU PERJANJIAN Pasal 6

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk kurun waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atau diperbaharui atas persetujuan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan pemberitahuan sebelumnya selambatlambatnya 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya perjanjian ini.

BAB VII BIAYA KEGIATAN Pasal 7

Beban dan biaya pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab PIHAK YANG MENGAJUKAN KEGIATAN.

BAB VIII PENUTUP Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian dan dibicarakan kembali oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta akan dibuat *adendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini
- (2) Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Madiun oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, serta dibuat sesuai kebutuhan dan dibubuhi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA

Ketua Prodi Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Nurul Jadid

Drs. H. Muhammad Munif, M.Pd.I NIDN. 2109077301 **PIHAK KEDUA**

PJ.Kepala Desa Alastengah

WIRA WICAKSANA

NIP.19670626 200701 1 021